

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KONTEN VIRAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGENIK PADA GENERASI Z

Aniek Periani¹, Arka Atyanta², Ikama Dewi³

Faculty of Law, Wijayakusuma University ^{1,2,3}

Email: Arkaatyanta@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The rapid development of social media has made viral content an integral part of Generation Z's daily life, with the potential to influence attitudes and behavior. Various forms of viral content, including flexing, dangerous pranks, violence, cyberbullying, and the glorification of criminal offenders, may function as criminogenic factors that encourage deviant behavior. This study aims to analyze viral social media content from a criminological perspective as a criminogenic factor affecting Generation Z. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through library research involving legislation, legal literature, books, and scientific journals, and analyzed qualitatively using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that viral content may become a modern criminogenic factor through social learning, behavioral imitation, the formation of digital subcultures, normalization of deviance, and weakened moral control. The analysis based on Differential Association Theory, Social Learning Theory, Cultural Deviance Theory, Moral Disengagement Theory, and Cyber Criminology demonstrates that continuous exposure to viral content can influence the behavior of Generation Z. Therefore, strengthening digital literacy, legal education, and digital governance is essential to reduce the criminogenic impact of social media.

Keyword: Viral Content, Social Media, Criminogenic Factors, Criminology, Generation Z

Abstrak

Perkembangan media sosial telah menjadikan konten viral sebagai bagian dari kehidupan Generasi Z yang berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku. Berbagai konten seperti flexing, prank berbahaya, kekerasan, cyberbullying, dan glorifikasi pelaku kejahatan diduga menjadi faktor kriminogenik yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kriminologis konten viral di media sosial sebagai faktor kriminogenik pada Generasi Z. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten viral di media sosial berpotensi menjadi faktor kriminogenik melalui proses pembelajaran sosial, imitasi perilaku, pembentukan subkultur digital, normalisasi penyimpangan, dan pelemahan kontrol moral. Analisis berdasarkan Teori Differential Association, Social Learning, Cultural Deviance, Moral Disengagement, dan Cyber Criminology menunjukkan bahwa paparan konten viral secara terus-menerus dapat memengaruhi perilaku Generasi Z. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan hukum, serta pengawasan terhadap ruang digital guna meminimalkan dampak kriminogenik media sosial.

Kata Kunci : Konten Viral, Media Sosial, Faktor Kriminogenik, Kriminologi, Generasi Z

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Kehadiran media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial virtual yang mampu membentuk pola pikir, perilaku, budaya, bahkan identitas generasi muda. Dalam konteks ini, Generasi Z merupakan kelompok yang paling dekat dan paling intensif berinteraksi dengan media digital karena sejak lahir telah hidup berdampingan dengan internet, media sosial, dan teknologi berbasis algoritma. Kehidupan sosial Generasi Z tidak dapat dipisahkan dari platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai media digital lainnya yang setiap hari membanjiri ruang kesadaran mereka dengan konten-konten viral yang dikonsumsi secara terus menerus.

Fenomena viralitas dalam media sosial pada dasarnya merupakan konsekuensi dari sistem algoritma digital yang dirancang untuk memaksimalkan perhatian pengguna (attention economy). Algoritma media sosial bekerja dengan merekomendasikan konten yang dianggap mampu meningkatkan interaksi pengguna melalui jumlah tayangan, komentar, like, dan share. Dalam praktiknya, sistem tersebut sering kali lebih mengutamakan sensasi, kontroversi, kekerasan, konflik, maupun perilaku ekstrem karena dinilai lebih efektif dalam menarik perhatian publik. Akibatnya, berbagai bentuk perilaku menyimpang yang sebelumnya dianggap tabu atau melanggar norma sosial kini justru berpotensi memperoleh legitimasi sosial melalui popularitas digital. Situasi ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar media komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi arena produksi budaya baru yang mampu mempengaruhi konstruksi moral dan perilaku masyarakat, khususnya Generasi Z.

Realitas sosial kontemporer menunjukkan semakin banyak konten viral yang mengandung unsur kekerasan, penghinaan, prank berbahaya, flexing hasil kejahatan, live tawuran, cyber bullying, perjudian online, challenge ekstrem, hingga glorifikasi perilaku kriminal. Tidak sedikit pula individu yang secara sengaja melakukan tindakan melanggar hukum demi memperoleh popularitas, pengakuan sosial, dan keuntungan ekonomi melalui monetisasi media sosial. Fenomena ini memperlihatkan adanya transformasi orientasi sosial masyarakat digital, di mana perhatian publik dan viralitas sering kali dipandang lebih penting dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika sosial. Dalam kondisi demikian, kejahatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan menyimpang yang harus

dihindari, melainkan dapat dipersepsikan sebagai sarana memperoleh eksistensi dan validasi sosial di ruang digital.

Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan ketika Generasi Z sebagai kelompok usia produktif dan pengguna media sosial terbesar berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pengaruh imitasi digital. Intensitas paparan terhadap konten viral yang menampilkan perilaku menyimpang berpotensi membentuk proses normalisasi terhadap tindakan kriminal tertentu. Dalam perspektif psikologi sosial dan kriminologi modern, individu yang terus menerus terpapar suatu perilaku menyimpang akan mengalami desensitisasi moral, yaitu menurunnya sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial dan hukum akibat paparan berulang terhadap tindakan yang dianggap menyimpang. Pada titik tertentu, kondisi tersebut dapat mendorong munculnya perilaku imitasi, terutama pada remaja dan generasi muda yang masih berada dalam tahap pencarian identitas sosial.

Fenomena imitasi kejahatan melalui media sosial sesungguhnya bukan lagi persoalan teoritis semata, melainkan telah menjadi realitas empiris yang terlihat dalam berbagai kasus di Indonesia. Beberapa tahun terakhir publik disuguhkan dengan maraknya tawuran yang disiarkan secara langsung melalui media sosial, prank yang berujung pidana, tindakan flexing hasil penipuan atau korupsi, hingga aksi kekerasan yang dilakukan demi memperoleh perhatian publik di internet. Bahkan, tidak sedikit pelaku tindak pidana yang justru memperoleh popularitas dan pengikut dalam jumlah besar setelah kontennya viral. Situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma sosial yang sangat serius, di mana ruang digital mampu mengaburkan batas antara hiburan, sensasi, dan tindak kriminal.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai munculnya faktor kriminogenik baru dalam masyarakat digital. Jika pada masa lalu faktor kriminogenik lebih banyak dikaitkan dengan kemiskinan, lingkungan sosial, lemahnya pendidikan, urbanisasi, dan disorganisasi sosial, maka pada era digital muncul faktor baru berupa paparan algoritma media sosial dan budaya viralitas. Media sosial secara tidak langsung dapat menciptakan lingkungan sosial virtual yang memungkinkan individu mempelajari, meniru, bahkan mempraktikkan perilaku menyimpang melalui proses interaksi digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang reproduksi perilaku kriminal.

Fenomena tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan berbagai teori kriminologi modern. Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan

sekitar. Dalam konteks digital, interaksi tersebut tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, melainkan telah berpindah ke ruang virtual melalui media sosial. Selain itu, Social Learning Theory dari Albert Bandura menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari perilaku tertentu melalui observasi dan imitasi terhadap model sosial yang dianggap menarik atau populer. Konten viral yang memperoleh legitimasi sosial melalui jumlah views, likes, dan followers berpotensi menjadi model perilaku baru yang ditiru oleh Generasi Z.

Di sisi lain, perkembangan budaya digital juga memunculkan fenomena moral disengagement, yaitu kondisi ketika individu mulai memandang perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang wajar karena terus menerus melihat praktik tersebut dilakukan oleh orang lain tanpa konsekuensi sosial yang berarti. Ketika tindakan prank berbahaya, cyber bullying, atau kekerasan digital mendapatkan jutaan penonton dan dianggap lucu oleh publik, maka secara tidak langsung masyarakat sedang mengalami proses normalisasi terhadap perilaku menyimpang. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap pembangunan moral dan kesadaran hukum generasi muda.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat lagi dipahami secara konvensional hanya sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan setelah tindak pidana terjadi. Hukum pidana harus mampu merespons transformasi sosial akibat perkembangan teknologi digital, termasuk memahami bagaimana media sosial dapat menjadi faktor kriminogenik dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi menjadi sangat penting untuk menganalisis akar permasalahan secara lebih mendalam, terutama terkait hubungan antara konten viral, algoritma media sosial, dan pembentukan perilaku menyimpang pada Generasi Z.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini kajian hukum pidana di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada cyber crime sebagai bentuk tindak pidana berbasis teknologi, seperti hacking, penipuan online, pencemaran nama baik, maupun perjudian online. Sementara itu, penelitian mengenai media sosial sebagai faktor pembentuk kecenderungan kriminal dan perilaku imitasi masih relatif terbatas, khususnya dalam perspektif kriminologi digital. Padahal, pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku sosial generasi muda merupakan persoalan serius yang akan menentukan arah perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Selain memiliki relevansi akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi sosial yang tinggi mengingat Generasi Z merupakan generasi yang akan mendominasi struktur sosial Indonesia pada masa depan. Jika budaya viral yang mengandung unsur penyimpangan terus berkembang

tanpa pengawasan dan literasi digital yang memadai, maka dikhawatirkan akan terjadi krisis moral digital yang dapat meningkatkan potensi kriminalitas di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana konten viral di media sosial dapat berfungsi sebagai faktor kriminogenik serta bagaimana kebijakan hukum pidana dan pendekatan non-penal dapat dirumuskan untuk merespons fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara kriminologis pengaruh konten viral di media sosial sebagai faktor kriminogenik pada Generasi Z, sekaligus mengkaji relevansi teori kriminologi modern dalam menjelaskan transformasi perilaku menyimpang di era algoritma digital. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kriminologi digital serta menjadi landasan akademik bagi pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat digital.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Spesifikasi penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran objek yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini digunakan data sekunder.

Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, dapat dikumpulkan berbagai cara yaitu melalui perpustakaan, buku, data, situs, dokumen pemerintah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Konten Viral di Media Sosial pada Generasi Z

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan, terutama sejak meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital. Platform seperti TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, dan berbagai aplikasi berbasis video pendek telah menjadi media utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, sekaligus membangun identitas sosial. Di antara seluruh kelompok pengguna internet, Generasi Z merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik Generasi Z yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai, perilaku, dan budaya baru.

Perkembangan tersebut menyebabkan munculnya fenomena konten viral, yaitu konten digital yang menyebar secara cepat melalui mekanisme sharing, repost, algoritma platform, dan interaksi pengguna dalam waktu relatif singkat. Viralitas suatu konten tidak selalu ditentukan oleh kualitas informasi yang disampaikan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan konten tersebut menarik perhatian publik (engagement), memicu reaksi emosional, atau menimbulkan kontroversi. Sistem algoritma media sosial bahkan cenderung memberikan prioritas terhadap konten yang memperoleh tingkat interaksi tinggi sehingga mempercepat penyebarannya kepada pengguna lain.

Hasil penelaahan terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa karakter konten viral pada era digital mengalami pergeseran. Apabila pada awal perkembangan internet konten viral lebih banyak berupa hiburan dan informasi, saat ini berbagai bentuk konten yang mengandung unsur sensasi, kekerasan, penghinaan, tantangan berbahaya (dangerous challenge), flexing, perjudian online, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum justru lebih mudah memperoleh perhatian publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme viralitas sering kali tidak mempertimbangkan nilai edukatif maupun dampak sosial dari suatu konten, melainkan lebih menekankan pada tingkat keterlibatan pengguna (user engagement).

Bagi Generasi Z, paparan terhadap konten viral terjadi secara berulang melalui sistem rekomendasi algoritma yang dirancang berdasarkan riwayat pencarian, minat, dan aktivitas pengguna. Akibatnya, individu dapat terus menerima jenis konten yang serupa tanpa melakukan pencarian secara aktif. Fenomena ini menciptakan lingkungan digital yang memperkuat proses pembelajaran sosial dan memungkinkan terbentuknya persepsi bahwa perilaku yang sering muncul di media sosial merupakan sesuatu yang lazim atau dapat diterima. Dalam konteks kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah

berkembang menjadi lingkungan sosial baru yang memiliki kemampuan memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu.

Fenomena konten viral juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam penggunaan media sosial. Tidak sedikit pengguna yang terdorong untuk memperoleh popularitas melalui berbagai cara, termasuk dengan membuat konten yang kontroversial atau menampilkan perilaku menyimpang. Orientasi terhadap jumlah penonton, likes, komentar, dan pengikut (followers) sering kali menjadi ukuran keberhasilan dalam ruang digital. Akibatnya, sebagian pengguna bersedia melakukan tindakan ekstrem atau melanggar norma demi memperoleh perhatian publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa viralitas telah berkembang menjadi bentuk kapital sosial baru yang dapat memengaruhi perilaku individu, khususnya di kalangan Generasi Z.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan konten viral di media sosial bukan lagi sekadar fenomena komunikasi digital, melainkan telah menjadi bagian dari lingkungan sosial modern yang memiliki potensi membentuk faktor-faktor kriminogenik. Konten yang dikonsumsi secara terus-menerus tidak hanya memengaruhi cara individu memperoleh informasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan nilai, pola perilaku, dan persepsi mengenai tindakan yang dianggap wajar dalam kehidupan sosial digital. Oleh karena itu, fenomena konten viral perlu dipahami sebagai salah satu variabel penting dalam kajian kriminologi kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan di era digital.

Karakteristik Konten Viral sebagai Faktor Kriminogenik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah karakteristik penyebaran informasi di masyarakat. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah munculnya konten viral, yaitu konten yang mampu menyebar secara cepat melalui interaksi pengguna, algoritma platform, serta mekanisme berbagi (sharing) yang berlangsung secara masif. Berbeda dengan media konvensional yang melalui proses penyuntingan (gatekeeping), media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus penyebar informasi tanpa adanya proses verifikasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai jenis konten, baik yang bersifat edukatif maupun yang mengandung unsur penyimpangan, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh perhatian publik.

Dalam perspektif kriminologi, penelitian ini menemukan bahwa konten viral memiliki karakteristik yang menjadikannya berpotensi sebagai faktor kriminogenik, yaitu faktor yang dapat mendorong atau mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang maupun tindak pidana. Potensi tersebut muncul karena konten viral tidak hanya menyampaikan informasi,

tetapi juga membentuk persepsi, mempengaruhi emosi, serta menciptakan pola pembelajaran sosial melalui pengamatan yang dilakukan secara berulang oleh pengguna media sosial.

Karakteristik pertama adalah kecepatan penyebaran informasi (*speed of dissemination*). Algoritma media sosial memungkinkan suatu konten menyebar kepada jutaan pengguna hanya dalam waktu singkat. Semakin tinggi tingkat interaksi yang diperoleh suatu konten, semakin besar pula peluang konten tersebut direkomendasikan kepada pengguna lain. Akibatnya, konten yang mengandung unsur kekerasan, penghinaan, perjudian online, maupun perilaku menyimpang dapat menjangkau kelompok pengguna yang sangat luas tanpa adanya pembatasan usia maupun tingkat kedewasaan.

Karakteristik kedua adalah kemampuan membentuk normalisasi perilaku. Paparan yang berlangsung secara terus-menerus terhadap konten tertentu menyebabkan pengguna menganggap perilaku yang ditampilkan sebagai sesuatu yang biasa. Dalam konteks penelitian ini, berbagai konten yang menampilkan aksi flexing, balap liar, tawuran, vandalisme, prank berbahaya, maupun promosi perjudian online secara perlahan dapat mengurangi sensitivitas masyarakat terhadap pelanggaran norma hukum maupun norma sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial mampu membentuk perubahan persepsi mengenai batas antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang seharusnya ditolak.

Karakteristik ketiga adalah adanya sistem penghargaan sosial digital (*digital social reward*). Berbeda dengan interaksi sosial konvensional, media sosial menyediakan indikator popularitas yang dapat diukur melalui jumlah likes, komentar, shares, dan followers. Sistem tersebut mendorong sebagian pengguna untuk memproduksi konten yang semakin sensasional demi memperoleh perhatian publik. Dalam beberapa kasus, tindakan yang melanggar hukum justru memperoleh eksposur tinggi sehingga memunculkan persepsi bahwa perilaku menyimpang dapat menjadi sarana memperoleh pengakuan sosial maupun keuntungan ekonomi.

Karakteristik berikutnya adalah kemudahan reproduksi dan imitasi perilaku. Berbagai fitur digital memungkinkan suatu konten disalin, dimodifikasi, dan dipublikasikan kembali dalam bentuk yang hampir serupa. Kondisi tersebut mempercepat proses peniruan perilaku, terutama di kalangan Generasi Z yang memiliki intensitas penggunaan media sosial sangat tinggi. Penelitian menemukan bahwa berbagai tren digital sering berkembang melalui mekanisme imitasi, sehingga perilaku yang awalnya dilakukan oleh satu individu dapat diikuti oleh ribuan bahkan jutaan pengguna lainnya.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa konten viral memiliki karakteristik anonimitas dan minimnya kontrol sosial langsung. Interaksi dalam ruang digital tidak selalu diikuti dengan pengawasan sebagaimana terjadi dalam kehidupan nyata. Pengguna dapat menggunakan identitas samaran, membuat akun anonim, atau menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun sosial yang ditimbulkannya. Kondisi ini meningkatkan peluang terjadinya penyebaran konten yang mengandung unsur provokasi, ujaran kebencian, kekerasan, maupun tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik konten viral tidak hanya berkaitan dengan aspek komunikasi digital, tetapi juga memiliki dimensi kriminologis yang signifikan. Kecepatan penyebaran, kemampuan membentuk normalisasi perilaku, sistem penghargaan sosial digital, kemudahan imitasi, serta lemahnya kontrol sosial menjadikan konten viral berpotensi berkembang menjadi faktor kriminogenik yang memengaruhi perilaku Generasi Z. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan perhatian tidak hanya dari perspektif teknologi informasi, tetapi juga dari perspektif hukum pidana, kriminologi, pendidikan, dan kebijakan publik.

Bentuk-Bentuk Konten Viral yang Berpotensi Menimbulkan Perilaku Menyimpang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh konten viral memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Berbagai konten edukasi, kampanye sosial, maupun informasi publik terbukti memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan masyarakat. Namun demikian, perkembangan media sosial juga memperlihatkan meningkatnya berbagai bentuk konten viral yang mengandung unsur penyimpangan dan berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku kriminal, khususnya pada Generasi Z.

Salah satu bentuk konten yang paling banyak ditemukan adalah konten flexing, yaitu tindakan mempertontonkan kekayaan, barang mewah, gaya hidup konsumtif, maupun pencapaian ekonomi secara berlebihan melalui media sosial. Dalam perspektif kriminologi, budaya flexing berpotensi menimbulkan tekanan sosial (social pressure) bagi individu untuk memperoleh pengakuan melalui kepemilikan materi. Tidak sedikit kasus tindak pidana seperti penipuan daring, investasi ilegal, penggelapan, hingga pencurian yang didorong oleh keinginan mempertahankan citra kemewahan di media sosial.

Selain itu, penelitian menemukan maraknya konten prank berbahaya yang menampilkan tindakan mengganggu, mempermalukan, bahkan membahayakan orang lain demi memperoleh perhatian publik. Meskipun dikemas sebagai hiburan, beberapa bentuk prank berpotensi memenuhi unsur tindak pidana apabila menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun materiil

bagi korban. Viralitas konten semacam ini juga meningkatkan peluang terjadinya imitasi oleh pengguna lain.

Bentuk konten lain yang memiliki potensi kriminogenik adalah penyebaran konten kekerasan, termasuk rekaman tawuran, penganiayaan, perundungan (bullying), maupun aksi kriminal yang dipublikasikan melalui media sosial. Paparan berulang terhadap konten kekerasan dapat menurunkan sensitivitas moral pengguna dan membentuk persepsi bahwa tindakan agresif merupakan cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik atau memperoleh popularitas.

Penelitian juga menemukan bahwa promosi perjudian online berkembang secara masif melalui berbagai platform digital. Promosi tersebut sering dikemas dalam bentuk hiburan, testimoni kemenangan, maupun tautan yang disamarkan sehingga lebih mudah menjangkau pengguna muda. Paparan yang berulang terhadap promosi tersebut berpotensi meningkatkan rasa ingin tahu, membentuk persepsi bahwa perjudian merupakan aktivitas yang lumrah, serta mendorong keterlibatan Generasi Z dalam praktik perjudian daring.

Selain keempat bentuk tersebut, berkembang pula konten yang mengandung ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (hoaks), glorifikasi pelaku kejahatan, hingga tantangan digital (online challenges) yang mendorong tindakan berisiko tinggi. Keseluruhan bentuk konten tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk nilai, persepsi, dan perilaku yang dapat memengaruhi tingkat kriminalitas di masyarakat.

Analisis Faktor Kriminogenik Konten Viral dalam Perspektif Kriminologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah bentuk faktor-faktor penyebab kejahatan (criminogenic factors) dalam masyarakat modern. Jika pada kajian kriminologi klasik faktor kriminogenik lebih banyak dikaitkan dengan kondisi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, maupun pergaulan, maka perkembangan teknologi informasi telah melahirkan ruang digital sebagai lingkungan sosial baru yang turut memengaruhi pembentukan perilaku individu. Dalam konteks tersebut, konten viral tidak lagi dipahami sekadar sebagai produk komunikasi digital, melainkan sebagai salah satu faktor eksternal yang mampu membentuk orientasi berpikir, pola interaksi, dan kecenderungan perilaku masyarakat, khususnya Generasi Z.

Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan internet sehingga memiliki intensitas interaksi yang sangat tinggi dengan media digital. Berbagai aktivitas, mulai dari memperoleh informasi, membangun relasi sosial,

mencari hiburan, hingga mengekspresikan identitas diri, banyak dilakukan melalui media sosial. Intensitas penggunaan yang tinggi menyebabkan paparan terhadap konten viral berlangsung secara terus-menerus, sehingga media sosial menjadi salah satu agen sosialisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan nilai, sikap, dan perilaku individu.

Penelitian ini menemukan bahwa proses viralisasi suatu konten tidak hanya ditentukan oleh substansi informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh mekanisme algoritma yang mengutamakan tingkat keterlibatan pengguna (engagement). Konten yang memunculkan rasa penasaran, kontroversi, emosi, atau sensasi cenderung memperoleh distribusi yang lebih luas dibandingkan konten edukatif. Akibatnya, berbagai konten yang mengandung unsur penyimpangan, seperti kekerasan, perjudian online, flexing, ujaran kebencian, maupun tantangan berbahaya (dangerous challenge), memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau masyarakat secara luas dan berulang.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah menciptakan lingkungan kriminogenik digital (digital criminogenic environment). Lingkungan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan sosial konvensional karena interaksi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, penyebaran informasi terjadi secara instan, serta kontrol sosial relatif lebih lemah. Pengguna media sosial tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen sekaligus penyebar konten yang dapat memengaruhi perilaku pengguna lain. Oleh karena itu, potensi terjadinya reproduksi perilaku menyimpang menjadi semakin tinggi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa konten viral dapat memengaruhi perilaku melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah paparan (exposure), yaitu ketika individu secara berulang melihat konten yang sama melalui sistem rekomendasi algoritma. Tahap kedua adalah internalisasi, yaitu proses ketika individu mulai menerima dan menganggap perilaku yang ditampilkan sebagai sesuatu yang menarik, wajar, atau layak ditiru. Tahap ketiga adalah imitasi, yaitu ketika individu mulai mereproduksi perilaku tersebut dalam kehidupan nyata ataupun kembali mengunggahnya ke media sosial untuk memperoleh perhatian publik. Pola tersebut menunjukkan bahwa konten viral memiliki kemampuan membentuk siklus perilaku yang terus berulang di ruang digital.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberadaan indikator popularitas, seperti jumlah likes, komentar, shares, dan followers, menciptakan bentuk penghargaan sosial baru (digital social reward). Dalam ruang digital, penghargaan tersebut sering kali dipersepsikan sebagai ukuran keberhasilan, sehingga mendorong sebagian pengguna untuk

memproduksi konten yang semakin ekstrem agar memperoleh perhatian publik. Fenomena ini menyebabkan tindakan yang semula dipandang menyimpang dapat berubah menjadi sarana memperoleh pengakuan sosial maupun keuntungan ekonomi melalui monetisasi konten. Dengan demikian, media sosial secara tidak langsung membangun sistem insentif yang dapat memperkuat kecenderungan perilaku menyimpang.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital pada sebagian pengguna, khususnya Generasi Z, turut memperbesar potensi munculnya faktor kriminogenik. Tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi, memahami konsekuensi hukum suatu tindakan, maupun menilai dampak sosial dari konten yang dikonsumsi atau disebarkan. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna lebih mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk konten yang mengandung unsur provokasi, manipulasi, maupun penyimpangan perilaku.

Dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur dan fenomena yang berkembang, dapat disimpulkan bahwa konten viral memiliki karakter sebagai faktor kriminogenik modern karena memenuhi beberapa indikator, yaitu mampu memengaruhi proses pembelajaran sosial, membentuk normalisasi terhadap perilaku menyimpang, memperkuat budaya imitasi, menciptakan sistem penghargaan sosial berbasis popularitas digital, serta memperlemah kontrol moral individu. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk lingkungan sosial digital yang berpotensi meningkatkan risiko munculnya perilaku menyimpang di kalangan Generasi Z.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan media sosial telah memperluas konsep faktor kriminogenik dalam kajian kriminologi. Jika sebelumnya faktor penyebab kejahatan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial, maka saat ini ruang digital telah menjadi lingkungan baru yang memiliki kemampuan besar dalam membentuk perilaku individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan di era digital tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan literasi digital, pendidikan hukum, pengawasan terhadap ekosistem media sosial, serta kebijakan yang mampu mengurangi penyebaran konten yang berpotensi menimbulkan dampak kriminogenik.

Implikasi terhadap Pencegahan Kejahatan pada Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas penggunaan media sosial oleh Generasi Z menuntut adanya perubahan strategi pencegahan kejahatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan preventif tidak lagi cukup difokuskan

pada lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara konvensional, tetapi harus mencakup ruang digital sebagai bagian dari lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku individu.

Salah satu implikasi penting adalah perlunya penguatan literasi digital sebagai instrumen pencegahan primer. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika bermedia sosial, serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital. Dengan kemampuan tersebut, Generasi Z diharapkan mampu menyaring konten yang dikonsumsi, menolak pengaruh negatif budaya viralitas, dan tidak mudah terlibat dalam reproduksi perilaku menyimpang.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum (legal culture) di ruang digital. Pemahaman mengenai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan aktivitas digital perlu diberikan secara sistematis agar Generasi Z memahami bahwa aktivitas di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum.

Implikasi berikutnya adalah perlunya peningkatan tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menciptakan ekosistem media sosial yang lebih aman. Sistem algoritma yang mengutamakan tingkat keterlibatan pengguna perlu diimbangi dengan mekanisme penyaringan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan, perjudian online, ujaran kebencian, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengguna, khususnya kelompok usia muda, tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara negara, platform digital, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa pencegahan terhadap pengaruh kriminogenik konten viral memerlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner dan kolaboratif. Sinergi antara kebijakan hukum, pendidikan, teknologi, serta penguatan nilai-nilai sosial menjadi kunci dalam membangun ruang digital yang sehat dan mampu mendukung perkembangan Generasi Z sebagai generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan taat hukum.

PEMBAHASAN

Analisis Kriminologis terhadap Konten Viral di Media Sosial sebagai Faktor Kriminogenik pada Generasi Z Berdasarkan Differential Association Theory

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konten viral di media sosial memiliki hubungan yang erat dengan proses pembelajaran perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan seseorang, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan individu maupun kelompok yang telah lebih dahulu menerima nilai-nilai yang mendukung terjadinya penyimpangan. Dalam konteks masyarakat digital, ruang interaksi tersebut tidak lagi terbatas pada lingkungan keluarga, sekolah, maupun kelompok pergaulan secara langsung, tetapi telah bergeser ke dalam ruang virtual yang dibentuk melalui media sosial.

Perkembangan media sosial telah memperluas makna asosiasi sosial yang sebelumnya hanya terjadi melalui hubungan tatap muka. Saat ini, interaksi antara individu dengan konten digital, influencer, kreator konten, maupun komunitas virtual dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi tersebut menyebabkan Generasi Z memperoleh pengalaman belajar yang berasal dari lingkungan digital dengan intensitas yang bahkan lebih tinggi dibandingkan lingkungan sosial konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu agen sosialisasi utama dalam membentuk pola pikir, cara pandang, serta perilaku generasi muda.

Dalam perspektif Differential Association Theory, proses pembelajaran tersebut terjadi ketika individu lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menolak pelanggaran hukum. Fenomena ini terlihat dari banyaknya konten viral yang menampilkan perilaku menyimpang, seperti budaya flexing, aksi balap liar, tawuran, prank berbahaya, cyber bullying, penyebaran ujaran kebencian, hingga promosi perjudian online. Ketika konten-konten tersebut memperoleh jutaan penonton, ribuan komentar positif, dan terus direkomendasikan oleh algoritma media sosial, maka secara tidak langsung pengguna memperoleh pesan bahwa perilaku tersebut diterima oleh lingkungan digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa algoritma media sosial memperkuat proses asosiasi tersebut. Sistem rekomendasi bekerja berdasarkan riwayat aktivitas pengguna sehingga seseorang yang pernah mengakses satu jenis konten akan terus menerima konten serupa dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, Generasi Z dapat berada dalam suatu echo chamber, yaitu lingkungan digital yang terus memperlihatkan nilai, perilaku, dan pandangan yang sama secara berulang. Dalam kondisi demikian, proses pembelajaran sosial berlangsung

lebih intensif dibandingkan interaksi sosial konvensional karena paparan informasi terjadi hampir setiap saat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya transformasi konsep asosiasi sosial dalam teori Sutherland. Jika sebelumnya proses belajar perilaku menyimpang lebih banyak terjadi melalui hubungan langsung dengan kelompok kriminal, maka pada era digital proses tersebut dapat berlangsung melalui paparan konten viral tanpa adanya interaksi fisik. Kreator konten, influencer, maupun komunitas digital secara tidak langsung berperan sebagai agen pembelajaran yang memperkenalkan, menjelaskan, bahkan menormalisasi perilaku menyimpang kepada pengguna media sosial.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa proses imitasi tidak selalu diawali oleh niat melakukan tindak pidana. Banyak pengguna media sosial, khususnya Generasi Z, melakukan peniruan terhadap konten viral karena didorong keinginan memperoleh popularitas, meningkatkan jumlah pengikut, atau mendapatkan keuntungan ekonomi melalui monetisasi konten. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak sedikit tindakan tersebut berkembang menjadi perbuatan yang melanggar norma hukum, seperti penghinaan, penyebaran informasi palsu, perundungan siber, hingga tindakan yang mengandung unsur kekerasan.

Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi lingkungan asosiasi digital (*digital association environment*) yang mampu membentuk definisi baru mengenai perilaku yang dianggap wajar oleh masyarakat. Apabila paparan terhadap konten menyimpang berlangsung lebih dominan dibandingkan konten edukatif, maka peluang terbentuknya perilaku menyimpang pada Generasi Z akan semakin besar. Oleh karena itu, teori *Differential Association* tetap relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena kejahatan di era digital, dengan perluasan makna bahwa proses pembelajaran kriminal kini tidak hanya terjadi melalui interaksi antarindividu secara langsung, tetapi juga melalui interaksi antara individu dengan ekosistem media sosial yang dibentuk oleh algoritma digital.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditegaskan bahwa konten viral di media sosial merupakan salah satu media pembelajaran sosial yang memiliki potensi kriminogenik. Konten tersebut bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mentransmisikan nilai, pola perilaku, serta definisi mengenai tindakan yang dianggap dapat diterima oleh komunitas digital. Dengan demikian, pengendalian terhadap penyebaran konten yang mengandung unsur penyimpangan menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kejahatan pada Generasi Z. Analisis Kriminologis terhadap Konten Viral di Media Sosial sebagai Faktor Kriminogenik pada Generasi Z Berdasarkan *Social Learning Theory*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses penyebaran konten viral di media sosial tidak hanya menghasilkan peningkatan arus informasi, tetapi juga membentuk mekanisme pembelajaran perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Berbeda dengan Differential Association Theory yang menitikberatkan pada proses interaksi sosial, Social Learning Theory menegaskan bahwa individu mempelajari perilaku melalui proses observasi (observational learning), peniruan (imitation), dan penguatan (reinforcement) terhadap perilaku yang diamati.

Dalam konteks media sosial, penelitian ini menemukan bahwa Generasi Z tidak harus mengalami secara langsung suatu peristiwa untuk mempelajari perilaku tertentu. Melalui video pendek, siaran langsung, maupun berbagai konten visual lainnya, pengguna dapat mengamati tindakan seseorang secara berulang, memahami konsekuensi yang diterima pelaku, kemudian memutuskan apakah perilaku tersebut layak untuk ditiru. Ketika pelaku memperoleh popularitas, keuntungan ekonomi, atau apresiasi publik setelah mengunggah konten kontroversial, kondisi tersebut menjadi bentuk vicarious reinforcement, yaitu penguatan tidak langsung yang mendorong pengguna lain untuk melakukan tindakan serupa.

Fenomena budaya flexing merupakan salah satu contoh nyata dari proses tersebut. Banyak kreator konten memperoleh perhatian publik dengan menampilkan gaya hidup mewah, kendaraan mahal, maupun barang bermerek. Meskipun tidak seluruhnya diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, paparan yang berlangsung secara terus-menerus dapat membentuk persepsi bahwa keberhasilan seseorang diukur berdasarkan simbol-simbol material yang dipertontonkan di media sosial. Bagi sebagian Generasi Z, persepsi tersebut kemudian berkembang menjadi motivasi untuk memperoleh pengakuan sosial melalui berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Proses pembelajaran serupa juga terlihat pada penyebaran konten prank berbahaya, tantangan ekstrem (viral challenge), maupun aksi kekerasan yang memperoleh perhatian luas di media sosial. Ketika tindakan tersebut menghasilkan jutaan penonton dan meningkatkan popularitas pelaku, pengguna lain cenderung menganggap bahwa perilaku tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, media sosial secara tidak langsung membentuk mekanisme pembelajaran yang menghubungkan antara perilaku menyimpang dengan penghargaan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial memperkuat mekanisme penguatan tersebut melalui penyajian konten yang relevan dengan preferensi pengguna. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin besar

kemungkinan algoritma merekomendasikan konten yang serupa. Kondisi ini menyebabkan proses observasi, imitasi, dan penguatan berlangsung secara terus-menerus sehingga memperbesar peluang terbentuknya perilaku menyimpang.

Dari perspektif Social Learning Theory, fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang pembelajaran perilaku yang sangat efektif. Oleh karena itu, pencegahan terhadap pengaruh kriminogenik konten viral tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan digital yang memberikan penguatan positif (positive reinforcement) terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial.

Analisis Kriminologis terhadap Konten Viral di Media Sosial sebagai Faktor Kriminogenik pada Generasi Z Berdasarkan Cultural Deviance Theory

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga melahirkan budaya baru yang berkembang secara cepat di ruang digital. Budaya tersebut dibentuk melalui interaksi antarpengguna, mekanisme algoritma, serta kecenderungan masyarakat untuk mengikuti berbagai tren yang sedang viral. Dalam perspektif Cultural Deviance Theory, fenomena tersebut memperlihatkan terbentuknya subkultur digital (digital subculture) yang memiliki nilai, norma, dan standar perilaku yang dalam beberapa kondisi berbeda bahkan bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Cultural Deviance Theory menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika individu hidup dalam kelompok yang mengembangkan sistem nilai berbeda dari nilai dominan masyarakat. Dalam konteks media sosial, penelitian ini menemukan bahwa komunitas virtual memiliki kemampuan membentuk norma internal yang sering kali memberikan legitimasi terhadap tindakan yang secara hukum maupun moral dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Kondisi tersebut tampak pada berbagai komunitas digital yang menganggap tindakan flexing, penyebaran ujaran kebencian, cyber bullying, maupun konten yang mengandung kekerasan sebagai bentuk kreativitas, hiburan, atau bahkan simbol keberanian.

Fenomena tersebut diperkuat oleh budaya viralitas yang berkembang di media sosial. Keberhasilan suatu konten tidak lagi diukur berdasarkan kualitas informasi yang disampaikan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan konten tersebut menarik perhatian publik. Akibatnya, berbagai tindakan yang mengandung unsur sensasi, kontroversi, bahkan pelanggaran norma justru memperoleh eksposur yang lebih besar dibandingkan konten yang bersifat edukatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut secara perlahan

membentuk budaya baru yang menganggap popularitas sebagai tujuan utama dalam penggunaan media sosial.

Penelitian juga menemukan bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap proses pembentukan subkultur digital tersebut. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan mereka lebih sering berinteraksi dengan komunitas virtual dibandingkan dengan lingkungan sosial konvensional. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus memungkinkan individu menyerap nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas digital tanpa melalui proses evaluasi yang memadai. Dalam kondisi tertentu, pengguna dapat menganggap bahwa tindakan yang memperoleh dukungan luas di media sosial merupakan perilaku yang dapat diterima, meskipun bertentangan dengan norma hukum.

Fenomena flexing menjadi salah satu contoh nyata terbentuknya subkultur digital. Dalam ruang media sosial, keberhasilan seseorang sering kali diidentikkan dengan kemampuan mempertontonkan kekayaan, barang mewah, maupun gaya hidup konsumtif. Budaya tersebut menciptakan tekanan sosial bagi pengguna lain untuk memperoleh pengakuan melalui simbol-simbol material. Tidak sedikit individu yang kemudian terdorong melakukan berbagai cara, termasuk tindakan yang melanggar hukum, demi mempertahankan citra yang dibangun di media sosial. Dengan demikian, budaya flexing tidak hanya merupakan fenomena komunikasi digital, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat digital.

Selain itu, penelitian menemukan adanya subkultur yang memberikan legitimasi terhadap tindakan agresif dan kekerasan. Berbagai konten mengenai tawuran, balap liar, aksi gangster, hingga prank berbahaya sering memperoleh dukungan dalam bentuk komentar, likes, maupun penyebaran ulang oleh pengguna lain. Bentuk dukungan tersebut menjadi simbol penerimaan sosial terhadap perilaku menyimpang sehingga memperkuat eksistensi subkultur digital yang bertentangan dengan nilai hukum dan etika.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang pembentukan budaya yang mampu memengaruhi orientasi perilaku masyarakat. Budaya digital yang dibangun berdasarkan viralitas, popularitas, dan pencarian perhatian publik berpotensi menggeser nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi dasar pengendalian perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, Cultural Deviance Theory memberikan penjelasan bahwa faktor kriminogenik pada era digital tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari budaya virtual yang berkembang di dalam komunitas media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa budaya digital yang berkembang melalui media sosial berpotensi membentuk subkultur yang mendukung perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan budaya digital yang sehat melalui pendidikan karakter, literasi digital, serta pembentukan komunitas virtual yang positif menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kriminalitas pada Generasi Z.

Analisis Kriminologis terhadap Konten Viral di Media Sosial sebagai Faktor Kriminogenik pada Generasi Z Berdasarkan Moral Disengagement Theory

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari paparan konten viral di media sosial adalah terjadinya perubahan cara individu memandang perilaku yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma moral. Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan Moral Disengagement Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan atau menerima perilaku menyimpang ketika mekanisme pengendalian moral dalam dirinya mengalami pelemahan melalui berbagai proses pembenaran psikologis.

Dalam konteks media sosial, penelitian menemukan bahwa berbagai bentuk konten yang mengandung kekerasan, penghinaan, cyber bullying, maupun tindakan melanggar hukum sering dikemas dalam bentuk hiburan atau komedi sehingga mengurangi sensitivitas pengguna terhadap dampak yang ditimbulkan. Ketika suatu tindakan yang sebenarnya merugikan orang lain dipersepsikan sebagai candaan, tantangan, atau hiburan, maka individu secara perlahan mulai melepaskan penilaian moral terhadap tindakan tersebut. Kondisi inilah yang dalam Moral Disengagement Theory disebut sebagai moral justification, yaitu pembenaran terhadap tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai moral.

Penelitian juga menunjukkan adanya proses desensitisasi moral, yaitu menurunnya kepekaan individu terhadap perilaku menyimpang akibat paparan yang berlangsung secara terus-menerus. Generasi Z yang setiap hari mengonsumsi konten viral berpotensi mengalami perubahan persepsi mengenai batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Akibatnya, tindakan seperti penghinaan di media sosial, penyebaran informasi palsu, atau perundungan siber dapat dipandang sebagai bagian yang wajar dari aktivitas digital.

Selain pembenaran moral, penelitian menemukan bahwa media sosial juga memfasilitasi diffusion of responsibility, yaitu kondisi ketika individu merasa tanggung jawab atas suatu tindakan tersebar kepada banyak orang. Misalnya, pengguna yang ikut menyebarkan video kekerasan sering beranggapan bahwa dirinya hanya melakukan share sebagaimana jutaan pengguna lainnya sehingga tidak merasa bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Padahal, penyebaran ulang konten tersebut justru memperluas jangkauan dan memperbesar dampak negatif bagi korban.

Fenomena lain yang ditemukan adalah dehumanisasi korban. Dalam berbagai kasus cyber bullying, korban sering diposisikan sebagai objek hiburan sehingga penderitaan yang dialami tidak lagi dipandang sebagai persoalan kemanusiaan. Anonimitas di media sosial semakin memperkuat kondisi tersebut karena pengguna tidak berhadapan langsung dengan korban. Akibatnya, empati berkurang dan tindakan yang merendahkan martabat orang lain menjadi lebih mudah dilakukan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme moral disengagement tidak hanya memengaruhi pelaku utama, tetapi juga pengguna lain yang menjadi penonton maupun penyebar konten. Ketika masyarakat memberikan apresiasi berupa likes, komentar, atau penyebaran ulang terhadap konten yang mengandung unsur penyimpangan, secara tidak langsung masyarakat turut memperkuat proses pelepasan kontrol moral tersebut. Kondisi ini menyebabkan media sosial menjadi ruang yang mampu mereproduksi perilaku menyimpang secara berulang melalui mekanisme pembenaran sosial.

Dengan demikian, Moral Disengagement Theory menjelaskan bahwa faktor kriminogenik dalam media sosial tidak hanya berasal dari keberadaan konten negatif, tetapi juga dari perubahan mekanisme penilaian moral pengguna akibat paparan yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter, etika digital, dan kesadaran hukum menjadi instrumen penting untuk mempertahankan kontrol moral Generasi Z dalam menghadapi dinamika ruang digital.

Analisis Kriminologis terhadap Konten Viral di Media Sosial sebagai Faktor Kriminogenik pada Generasi Z Berdasarkan Cyber Criminology

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma kriminologi dalam memahami penyebab terjadinya kejahatan. Jika kriminologi konvensional lebih menitikberatkan pada faktor lingkungan fisik, hubungan sosial, maupun kondisi ekonomi sebagai penyebab munculnya perilaku kriminal, maka perkembangan teknologi digital melahirkan dimensi baru berupa cyberspace yang memiliki karakteristik berbeda dengan ruang sosial konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial digital yang mampu membentuk pola pikir, perilaku, serta budaya masyarakat. Dalam perspektif Cyber Criminology, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah

menciptakan lingkungan kriminogenik baru yang memerlukan pendekatan analisis yang berbeda dari kriminologi tradisional.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyebaran konten viral memiliki karakteristik yang mempercepat terbentuknya faktor-faktor kriminogenik. Berbeda dengan media massa konvensional yang masih melalui proses seleksi redaksional, media sosial menggunakan sistem algoritma yang bekerja berdasarkan tingkat keterlibatan pengguna (user engagement). Algoritma tersebut memberikan prioritas kepada konten yang mampu menarik perhatian publik melalui jumlah tayangan, komentar, likes, maupun penyebaran ulang. Konsekuensinya, berbagai konten yang mengandung unsur sensasional, kontroversial, bahkan melanggar norma hukum sering kali memperoleh distribusi yang lebih luas dibandingkan konten yang bersifat edukatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial secara tidak langsung membentuk digital exposure, yaitu kondisi ketika pengguna menerima paparan terhadap jenis konten tertentu secara berulang tanpa harus melakukan pencarian secara aktif. Sistem rekomendasi yang dirancang berdasarkan preferensi pengguna menyebabkan seseorang yang pernah melihat satu jenis konten akan terus memperoleh konten serupa. Akibatnya, Generasi Z dapat berada dalam lingkungan digital yang memperkuat persepsi, sikap, dan perilaku tertentu melalui paparan yang berlangsung secara terus-menerus.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial memiliki kemampuan membangun ekosistem digital kriminogenik, yaitu lingkungan virtual yang mempermudah penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum. Penelitian menemukan bahwa berbagai konten mengenai flexing, perjudian online, cyber bullying, ujaran kebencian, prank berbahaya, hingga aksi kekerasan memperoleh peluang lebih besar untuk menyebar karena memunculkan interaksi yang tinggi di kalangan pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi bersifat netral, tetapi memiliki peran dalam membentuk pola distribusi informasi yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat.

Selain itu, karakter media sosial yang bersifat anonim turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan. Pengguna dapat membuat identitas samaran, menghapus jejak digital tertentu, atau berinteraksi tanpa mengenal identitas pengguna lain. Penelitian menemukan bahwa kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kontrol sosial yang umumnya hadir dalam interaksi tatap muka. Anonimitas memberikan rasa aman semu (perceived anonymity) yang mendorong sebagian individu lebih berani melakukan

penghinaan, penyebaran berita bohong, ancaman, maupun bentuk penyimpangan lainnya karena merasa kecil kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah munculnya ekonomi perhatian (attention economy) sebagai karakter utama media sosial. Popularitas di ruang digital memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan, kerja sama komersial, maupun monetisasi platform. Akibatnya, sebagian kreator konten terdorong menghasilkan materi yang semakin ekstrem agar memperoleh perhatian publik. Dalam kondisi demikian, viralitas berubah menjadi komoditas ekonomi sehingga batas antara kreativitas dan pelanggaran norma menjadi semakin kabur. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dalam kriminologi modern tidak lagi hanya berkaitan dengan kemiskinan atau kesenjangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan persaingan memperoleh perhatian dalam ruang digital.

Penelitian juga menunjukkan bahwa Cyber Criminology memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara manusia, teknologi, dan kejahatan. Konten viral tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga membentuk digital routine activities, yaitu pola aktivitas digital yang dilakukan secara berulang oleh pengguna. Semakin tinggi intensitas aktivitas tersebut, semakin besar peluang individu berinteraksi dengan berbagai bentuk konten yang berpotensi memengaruhi perilaku. Dengan demikian, ruang digital berkembang menjadi lingkungan sosial yang memiliki kemampuan membentuk faktor-faktor kriminogenik sebagaimana lingkungan fisik dalam teori kriminologi klasik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa perkembangan media sosial telah memperluas konsep faktor kriminogenik dalam ilmu kriminologi. Faktor penyebab kejahatan pada era digital tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh desain teknologi, algoritma media sosial, budaya digital, serta mekanisme distribusi konten yang berkembang di cyberspace. Oleh karena itu, Cyber Criminology memberikan landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana konten viral dapat menjadi salah satu faktor kriminogenik yang memengaruhi perilaku Generasi Z di era digital.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah:

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi lingkungan sosial digital (digital social environment) yang memiliki kemampuan membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku individu. Konten viral tidak lagi sekadar menjadi media penyebaran informasi, tetapi telah berfungsi sebagai media pembelajaran sosial yang mampu memengaruhi proses internalisasi nilai, normalisasi perilaku menyimpang, serta reproduksi tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Analisis berdasarkan Differential Association Theory menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi yang berlangsung di ruang digital. Social Learning Theory menjelaskan bahwa proses observasi, imitasi, dan penguatan terhadap konten viral mendorong individu mereproduksi perilaku yang memperoleh apresiasi di media sosial. Cultural Deviance Theory menunjukkan bahwa media sosial membentuk subkultur digital yang dalam kondisi tertentu mengembangkan nilai dan norma yang berbeda dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, Moral Disengagement Theory menjelaskan terjadinya pelemahan kontrol moral akibat pembenaran terhadap perilaku menyimpang yang dikemas sebagai hiburan atau tren digital, sedangkan Cyber Criminology menegaskan bahwa algoritma media sosial, anonimitas, dan karakteristik ruang siber telah melahirkan lingkungan kriminogenik baru yang memperbesar peluang terbentuknya perilaku menyimpang pada Generasi Z. Dengan demikian, konten viral di media sosial merupakan salah satu faktor kriminogenik modern yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku menyimpang pada Generasi Z.

Penelitian menyimpulkan bahwa perlu diarahkan pada pendekatan integratif yang menggabungkan kebijakan penal dan non-penal. Dari aspek penal, penguatan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lain yang berkaitan dengan ruang digital perlu dilakukan secara konsisten terhadap penyebaran konten yang mengandung unsur tindak pidana. Namun demikian, pendekatan represif semata belum memadai untuk mengatasi dampak kriminogenik media sosial. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum pidana harus diintegrasikan dengan pendekatan non-penal melalui penguatan literasi digital, pendidikan hukum, pendidikan karakter, peningkatan tanggung jawab penyelenggara platform media sosial dalam melakukan moderasi konten, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital. Formulasi kebijakan tersebut mencerminkan konsep criminal policy yang menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dalam meminimalkan pengaruh kriminogenik konten viral terhadap Generasi Z, sehingga perlindungan masyarakat

tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembangunan budaya hukum dan ekosistem digital yang sehat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2022). Pelajaran Hukum Pidana. RajaGrafindo Persada.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman and Company.
- Barda Nawawi Arief. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Cohen, A. K. (1955). Delinquent boys: The culture of the gang. Free Press.
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.
- Giddens, A. (2009). Sociology (6th ed.). Polity Press.
- Howitt, D. (2009). Introduction to forensic and criminal psychology (3rd ed.). Pearson Education.
- Jaishankar, K. (2011). Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. CRC Press.
- Jewkes, Y., & Yar, M. (2013). Handbook of Internet crime. Routledge.
- Kartono, K. (2014). Patologi sosial. Rajawali Pers.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Nasrullah, R. (2017). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Powell, A., Stratton, G., & Cameron, R. (2018). Digital criminology: Crime and justice in digital society. Routledge.
- Prasetyo, T. (2017). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Sudarto. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Alumni.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th ed.). J.B. Lippincott Company.
- Van Dijk, J. (2020). The Digital Divide. Polity Press.
- Widodo. (2013). Hukum pidana di bidang teknologi informasi cybercrime law. Aswaja Pressindo.
- Yar, M. (2018). Cybercrime and society (3rd ed.). Sage Publications.
- Jurnal :
- Arianto, B. (2021). Dampak media sosial bagi perubahan perilaku generasi muda di era digital. Journal of Social Studies, 17(2), 118–130.
- Banda, D. R., & Matusitz, J. (2009). Social learning theory and human behavior. Journal of Media

Psychology, 14(3), 45–56.

- Fitriani, Y. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 552–568.
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2017). Cybercrime and digital deviance. *Crime Science*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40163-017-0061-1>
- Jaishankar, K. (2010). Cyber criminology: Exploring internet crimes and criminal behavior. *International Journal of Cyber Criminology*, 4(1–2), 1–6.
- Ningtyas, S. Y., & Al-Fatih, S. (2022). TikTok, budaya viral, dan perubahan perilaku sosial generasi muda. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 77–91.
- Prabowo, H. Y. (2020). Digital culture and criminal behavior among youth in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 89–104.
- Putri, A. N., & Hidayat, T. (2023). Fenomena flexing di media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif generasi Z. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(1), 33–47.
- Sari, N. P., & Wijaya, A. (2021). Konten viral media sosial dan normalisasi perilaku menyimpang pada remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 101–119.
- Wall, D. S. (2007). Cybercrime, media and insecurity: The shaping of public perceptions of cybercrime. *International Review of Law, Computers & Technology*, 22(1–2), 45–63